



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 30 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN TAPIN.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disebut NSR adalah ukuran nilai yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.
11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut sebagai NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame, termasuk biaya/harga beli barang reklame, kontruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
12. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang reklame.



13. Lokasi adalah Komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, pusat bisnis/pusat kota, yang berada di wilayah Kecamatan di luar kawasan khusus.
14. Kelas Jalan adalah Komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.
15. Sudut Pandang Reklame adalah Komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang reklame yang dipasang.
16. Reklame Megatron/Videotron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan *soft screen* (CRT, LCD, dan sejenisnya) dipasang pada tempat yang disediakan dengan menggunakan teknologi multimedia.
17. Reklame *Billboard* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan logam/aluminium/plat besi dan/atau bahan lain sejenisnya dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/berdiri sendiri.
18. Reklame Baliho adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kayu tipis/triplek atau bahan lain yang sejenis.
19. Reklame Papan/Papan Merk/Papan Nama/Neon Box/*Tine Plate* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang telah disediakan.
20. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis.
21. Reklame Melekat/Poster adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan, yang ditempelkan atau dipasang pada benda lain yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 (dua ratus) cm² perlembar.
22. Reklame Selebaran adalah Reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor.
23. Reklame Kendaraan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan di kendaraan bermotor.
24. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas.
25. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.

26. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan/dengan suara yang ditimbulkan melalui alat-alat atau pesawat apapun yang dapat didengar oleh orang.
27. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *slide* berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar film/*slide*.
28. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 2

Perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan sebagai berikut :

Nilai Sewa Reklame = A X B

Keterangan :

A = luas materi reklame adalah luas m² (panjang x lebar) bahan yang digunakan untuk reklame;

B = tarif jenis reklame.

Pasal 3

Tarif Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penjumlahan dari NJOPR dan NSPR.

Pasal 4

NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame sesuai tabel berikut :

No.	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	NJOPR (Rp.)
1.	<i>megatron/ videotron</i>	m ²	3 bulan	3.900.000
2.	<i>billboard</i>	m ²	3 bulan	384.000
3.	baliho	m ²	3 bulan	364.000
4.	reklame papan/ <i>neon box</i> dan sejenisnya	m ²	3 bulan	332.000
5.	reklame berjalan termasuk pada kendaraan	m ²	3 bulan	520.000
6.	melekat/ <i>poster/pamphlet/stiker</i>	rim	1 bulan	234.000
7.	selebaran/ <i>brosur</i>	rim	1 bulan	60.000
8.	balon udara	buah	1 bulan	3.900.000
9.	apung	buah	1 bulan	500.000
10.	kain/ <i>spanduk/umbul-umbul/banner</i>	m ²	14 hari	120.000
11.	reklame suara	hari	7 hari	195.000
12.	reklame film/ <i>slide</i>	hari	7 hari	195.000
13.	peragaan	satu kali	1 hari	75.000

Pasal 5

NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditentukan oleh faktor :

- a. lokasi; dan
- b. kelas jalan dan sudut pandang.

Pasal 6

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan Khusus, terdiri dari :
 1. Jalan Nasional/Negara;

2. Jalan Provinsi; dan
 3. Jalan Kabupaten.
- b. Pusat Kota/Pusat Perdagangan, terdiri dari :
1. Pusat Kota dengan batasan seluruh Kawasan Pusat Kota Rantau di luar Kawasan Khusus;
 2. Pasar Keraton Rantau, Pasar Lama Rantau, Pasar Binuang, dan Pasar Tambarangan; dan
 3. Tempat-tempat perdagangan, yang terdiri dari Pasar-Pasar yang berada di Wilayah Kecamatan.

Pasal 7

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nasional/Negara;
- b. Jalan Alteri (Jalan Provinsi); dan
- c. Jalan Kolektor (Jalan Kabupaten/Lingkungan).

Pasal 8

- (1) Sudut pandang sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sudut pandang 1;
 - b. sudut pandang 2;
 - c. sudut pandang 3; dan
 - d. sudut pandang 4 atau lebih.
- (2) Penetapan indeks untuk kelas jalan ditentukan oleh jumlah sudut pandang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelas Jalan Nasional/Negara :
 1. sudut pandang 1, diberi indeks 2;
 2. sudut pandang 2, diberi indeks 2,4;
 3. sudut pandang 3, diberi indeks 2,6; dan
 4. sudut pandang 4 atau lebih diberi indeks 2,8.
 - b. Kelas Jalan Propinsi :
 1. sudut pandang 1, diberi indeks 1,5;
 2. sudut pandang 2, diberi indeks 1,6;
 3. sudut pandang 3, diberi indeks 1,7; dan
 4. sudut pandang 4 atau lebih diberi indeks 1,8.

- c. Kelas Jalan Kabupaten/Lingkungan :
1. sudut pandang 1, diberi indeks 1;
 2. sudut pandang 2, diberi indeks 1,2;
 3. sudut pandang 3, diberi indeks 1,3; dan
 4. sudut pandang 4 atau lebih diberi indeks 1,4.

Pasal 9

- (1) Untuk menghitung NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditentukan dengan Nilai Lokasi ditambah dengan Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang.
- (2) Nilai Lokasi dihitung dalam rupiah persatuan m² atau buah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kawasan Khusus sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Pusat Kota/Pusat perdagangan sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang dihitung dalam rupiah persatuan m² atau buah, perolehannya adalah hasil perkalian indeks dengan NJOPR.

Pasal 10

- (1) Perhitungan NSPR berdasarkan lokasi, kelas jalan dan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Nilai Lokasi} + (\text{Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang}); \\ &= \text{Nilai Lokasi} + (\text{Indeks} \times \text{NJOPR}). \end{aligned}$$
- (2) Rumusan Perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk jenis reklame yang terdiri dari :
 - a. *megatron/videotron*;
 - b. *billboard*; dan
 - c. reklame papan/*neon box* dan sejenisnya.
- (3) Perhitungan NSPR untuk jenis reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NSPR} = 50\% \times \text{NJOPR}.$$
- (4) Jenis reklame yang menggunakan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :

- a. reklame kain;
- b. reklame melekat/poster/pamflet, striker;
- c. reklame selebaran/brosur;
- d. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
- e. reklame udara;
- f. reklame apung;
- g. reklame suara;
- h. reklame film/*slide*; dan
- i. reklame peragaan.

Bagian Kedua

Penetapan Nilai Sewa Reklame

Pasal 11

- (1) Hasil Perhitungan NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 merupakan Tarif Jenis Reklame, yang dijadikan sebagai dasar pengali untuk penetapan Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung 1 (satu) tahun masa pajak dengan penetapan 4 (empat) kali dari nilai sewa reklame untuk masa pajak 3 (tiga) bulan.
- (3) Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan melalui periodesasi masa pajak sesuai dengan Ijin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Tagihan Pajak Reklame dilakukan dengan menggunakan media Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Nota Perhitungan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (5) Untuk memudahkan dalam penerbitan media sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penetapan tarif jenis reklame secara sistematis berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
MASA PAJAK REKLAME

Pasal 12

- (1) Jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim untuk :
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*/ dan sejenisnya; dan
 - b. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (2) Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim untuk :
 - a. reklame melekat/poster/pamphlet, sticker;
 - b. reklame selebaran/brosur;
 - c. reklame balon udara; dan
 - d. reklame apung;
- (3) Jangka waktu 14 (empat belas) hari takwim untuk reklame kain (spanduk, umbul-umbul, banner).
- (4) Jangka waktu 7 (tujuh) hari takwim untuk :
 - a. reklame suara; dan
 - b. reklame film/ *slide*.
- (5) Jangka waktu 1 (satu) hari takwim untuk reklame peragaan.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Pasal 13

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Reklame meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan dan pembayaran;
- c. penyeteroran;
- d. angsuran dan penundaan;
- e. penagihan; dan
- f. pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.



Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 14

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan rencana pemasangan reklame ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebelum dilaksanakan pemasangan reklame.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya, mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan :
 1. foto copy identitas dari pemohon (KTP/SIM/Pasport);
 2. foto copy identitas Badan Usaha/Perusahaan/SIUP/Domisili usaha;
 3. foto copy Surat Ijin Penyelenggaran Reklame/Surat Keterangan Proses Perijinan;
 4. gambar, isi ringkas reklame dan denah lokasi pemasangan; dan
 5. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha reklame dari instansi berwenang.
 - c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Penyerahan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Bagian Kedua
Penetapan dan Pembayaran Pajak

Pasal 16

- (1) Pajak Reklame dipungut berdasarkan Penetapan Jabatan atau *official assessment*.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan ;
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); dan
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak Reklame terutang dilakukan Paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan pajak.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (5) Apabila pembayaran Pajak terhutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua perseratus) perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).



Pasal 18

- (1) Pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyetoran

Pasal 19

- (1) Jumlah Pajak terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai laporan.

Bagian Keempat

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :



- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus sudah diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan;

- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.



Bagian Kelima
Tata Cara Penagihan

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila :
 - a. pajak reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pasal 22

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.



Bagian Keenam
Tata Cara Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Pajak

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri oleh :
 - a. besarnya pajak terutang;
 - b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti sah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak Badan Usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah;
 - c. pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan :
 1. pengurangan maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya pajak terutang;
 2. keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Pasal 25

- (1) Penyelesaian keberatan atas Sura Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi administrasi).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk Surat Ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (3) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
 - e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 27

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 29

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka Bupati dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Reklame.



- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati dapat memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Reklame yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Reklame.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 32

- (1) Terhadap satu Keputusan Keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua Pengadilan dalam hal Surat Pernyataan Pencabutan, diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 25 Nopember 2015


BUPATI TAPIN

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 25 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 31

TARIF MEGATRON DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 3 (TIGA) BULAN

NO	LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEKS	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG	NSPR	TARIF JENIS REKLAME (PER M ²)	TARIF PAJAK REKLAME (PER M ²)		
							(6 X 7)	(5 + 8)	(7 + 9)/4	(10 x 20%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Kawasan Khusus	Jalan Negara	1	750,000	2	3,900,000	7,800,000	8,550,000	3,112,500	622,500		
			2	750,000	2.4	3,900,000	9,360,000	10,110,000	3,502,500	700,500		
			3	750,000	2.6	3,900,000	10,140,000	10,890,000	3,697,500	739,500		
			4>	750,000	2.8	3,900,000	10,920,000	11,670,000	3,892,500	778,500		
		Jalan Provinsi	1	750,000	1.5	3,900,000	5,850,000	6,600,000	2,625,000	525,000		
			2	750,000	1.6	3,900,000	6,240,000	6,990,000	2,722,500	544,500		
			3	750,000	1.7	3,900,000	6,630,000	7,380,000	2,820,000	564,000		
			4>	750,000	1.8	3,900,000	7,020,000	7,770,000	2,917,500	583,500		
		Jalan Kabupaten	1	600,000	1	3,900,000	3,900,000	4,500,000	2,100,000	420,000		
			2	600,000	1.2	3,900,000	4,680,000	5,280,000	2,295,000	459,000		
			3	600,000	1.3	3,900,000	5,070,000	5,670,000	2,392,500	478,500		
			4>	600,000	1.4	3,900,000	5,460,000	6,060,000	2,490,000	498,000		
		2	Pusat Kota/Perdagangan	Jalan Negara	1	650,000	2	3,900,000	7,800,000	8,450,000	3,087,500	617,500
					2	650,000	2.4	3,900,000	9,360,000	10,010,000	3,477,500	695,500
					3	650,000	2.6	3,900,000	10,140,000	10,790,000	3,672,500	734,500
					4>	650,000	2.8	3,900,000	10,920,000	11,570,000	3,867,500	773,500
Jalan Provinsi	1			650,000	1.5	3,900,000	5,850,000	6,500,000	2,600,000	520,000		
	2			650,000	1.6	3,900,000	6,240,000	6,890,000	2,697,500	539,500		
	3			650,000	1.7	3,900,000	6,630,000	7,280,000	2,795,000	559,000		
	4>			650,000	1.8	3,900,000	7,020,000	7,670,000	2,892,500	578,500		
Jalan Kabupaten	1			650,000	1	3,900,000	3,900,000	4,550,000	2,112,500	422,500		
	2			650,000	1.2	3,900,000	4,680,000	5,330,000	2,307,500	461,500		
	3			650,000	1.3	3,900,000	5,070,000	5,720,000	2,405,000	481,000		
	4>			650,000	1.4	3,900,000	5,460,000	6,110,000	2,502,500	500,500		



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 30 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 NOPEMBER 2015

TARIF BILLBOARD DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 3 (TIGA) BULAN

NO	LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEKS	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG	NSPR	TARIF JENIS REKLAME (PER M ²)	TARIF PAJAK REKLAME (PER M ²)		
							(6 X 7)	(5 + 8)	(7 + 9)/4	(10 x 20%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Kawasan Khusus	Jalan Negara	1	750,000	2	384,000	768,000	1,518,000	475,500	95,100		
			2	750,000	2.4	384,000	921,600	1,671,600	513,900	102,780		
			3	750,000	2.6	384,000	998,400	1,748,400	533,100	106,620		
			4>	750,000	2.8	384,000	1,075,200	1,825,200	552,300	110,460		
		Jalan Provinsi	1	750,000	1.5	384,000	576,000	1,326,000	427,500	85,500		
			2	750,000	1.6	384,000	614,400	1,364,400	437,100	87,420		
			3	750,000	1.7	384,000	652,800	1,402,800	446,700	89,340		
			4>	750,000	1.8	384,000	691,200	1,441,200	456,300	91,260		
		Jalan Kabupaten	1	600,000	1	384,000	384,000	984,000	342,000	68,400		
			2	600,000	1.2	384,000	460,800	1,060,800	361,200	72,240		
			3	600,000	1.3	384,000	499,200	1,099,200	370,800	74,160		
			4>	600,000	1.4	384,000	537,600	1,137,600	380,400	76,080		
		2	Pusat Kota/Perdagangan	Jalan Negara	1	650,000	2	384,000	768,000	1,418,000	450,500	90,100
					2	650,000	2.4	384,000	921,600	1,571,600	488,900	97,780
					3	650,000	2.6	384,000	998,400	1,648,400	508,100	101,620
					4>	650,000	2.8	384,000	1,075,200	1,725,200	527,300	105,460
Jalan Provinsi	1			650,000	1.5	384,000	576,000	1,226,000	402,500	80,500		
	2			650,000	1.6	384,000	614,400	1,264,400	412,100	82,420		
	3			650,000	1.7	384,000	652,800	1,302,800	421,700	84,340		
	4>			650,000	1.8	384,000	691,200	1,341,200	431,300	86,260		
Jalan Kabupaten	1			650,000	1	384,000	384,000	1,034,000	354,500	70,900		
	2			650,000	1.2	384,000	460,800	1,110,800	373,700	74,740		
	3			650,000	1.3	384,000	499,200	1,149,200	383,300	76,660		
	4>			650,000	1.4	384,000	537,600	1,187,600	392,900	78,580		



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 30 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 NOPEMBER 2015

TARIF BALIGHO DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 3 (TIGA) BULAN

NO	LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEKS	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG	NSPR	TARIF JENIS REKLAME (PER M ²)	TARIF PAJAK REKLAME (PER M ²)		
							(6 X 7)	(5 + 8)	(7 + 9)/4	(10 x 20%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Kawasan Khusus	Jalan Negara	1	750,000	2	364,000	728,000	1,478,000	460,500	92,100		
			2	750,000	2.4	364,000	873,600	1,623,600	496,900	99,380		
			3	750,000	2.6	364,000	946,400	1,696,400	515,100	103,020		
			4>	750,000	2.8	364,000	1,019,200	1,769,200	533,300	106,660		
		Jalan Provinsi	1	750,000	1.5	364,000	546,000	1,296,000	415,000	83,000		
			2	750,000	1.6	364,000	582,400	1,332,400	424,100	84,820		
			3	750,000	1.7	364,000	618,800	1,368,800	433,200	86,640		
			4>	750,000	1.8	364,000	655,200	1,405,200	442,300	88,460		
		Jalan Kabupaten	1	600,000	1	364,000	364,000	964,000	332,000	66,400		
			2	600,000	1.2	364,000	436,800	1,036,800	350,200	70,040		
			3	600,000	1.3	364,000	473,200	1,073,200	359,300	71,860		
			4>	600,000	1.4	364,000	509,600	1,109,600	368,400	73,680		
		2	Pusat Kota/Perdagangan	Jalan Negara	1	650,000	2	364,000	728,000	1,378,000	435,500	87,100
					2	650,000	2.4	364,000	873,600	1,523,600	471,900	94,380
					3	650,000	2.6	364,000	946,400	1,596,400	490,100	98,020
					4>	650,000	2.8	364,000	1,019,200	1,669,200	508,300	101,660
Jalan Provinsi	1			650,000	1.5	364,000	546,000	1,196,000	390,000	78,000		
	2			650,000	1.6	364,000	582,400	1,232,400	399,100	79,820		
	3			650,000	1.7	364,000	618,800	1,268,800	408,200	81,640		
	4>			650,000	1.8	364,000	655,200	1,305,200	417,300	83,460		
Jalan Kabupaten	1			650,000	1	364,000	364,000	1,014,000	344,500	68,900		
	2			650,000	1.2	364,000	436,800	1,086,800	362,700	72,540		
	3			650,000	1.3	364,000	473,200	1,123,200	371,800	74,360		
	4>			650,000	1.4	364,000	509,600	1,159,600	380,900	76,180		



TARIF PAPAN REKLAME (NEONSIGN, NEONBOX, TINE PLATE, DAN PAPAN MERK) DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 3 (TIGA) BULAN

NO	LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEKS	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG	NSPR	TARIF JENIS REKLAME	TARIF JENIS REKLAME
1	2	3	4	5	6	7	(6 X 7)	(5 + 8)	(7 + 9)/4	(10 x 20%)
1	Kawasan Khusus	Jalan Negara	1	750,000	2	332,000	664,000	1,414,000	436,500	87,300
			2	750,000	2.4	332,000	796,800	1,546,800	469,700	93,940
			3	750,000	2.6	332,000	863,200	1,613,200	486,300	97,260
			4>	750,000	2.8	332,000	929,600	1,679,600	502,900	100,580
		Jalan Provinsi	1	750,000	1.5	332,000	498,000	1,248,000	395,000	79,000
			2	750,000	1.6	332,000	531,200	1,281,200	403,300	80,660
			3	750,000	1.7	332,000	564,400	1,314,400	411,600	82,320
			4>	750,000	1.8	332,000	597,600	1,347,600	419,900	83,980
		Jalan Kabupaten	1	600,000	1	332,000	332,000	932,000	316,000	63,200
			2	600,000	1.2	332,000	398,400	998,400	332,600	66,520
			3	600,000	1.3	332,000	431,600	1,031,600	340,900	68,180
			4>	600,000	1.4	332,000	464,800	1,064,800	349,200	69,840
2	Pusat Kota/Perdagangan	Jalan Negara	1	650,000	2	332,000	664,000	1,314,000	411,500	82,300
			2	650,000	2.4	332,000	796,800	1,446,800	444,700	88,940
			3	650,000	2.6	332,000	863,200	1,513,200	461,300	92,260
			4>	650,000	2.8	332,000	929,600	1,579,600	477,900	95,580
		Jalan Provinsi	1	650,000	1.5	332,000	498,000	1,148,000	370,000	74,000
			2	650,000	1.6	332,000	531,200	1,181,200	378,300	75,660
			3	650,000	1.7	332,000	564,400	1,214,400	386,600	77,320
			4>	650,000	1.8	332,000	597,600	1,247,600	394,900	78,980
		Jalan Kabupaten	1	650,000	1	332,000	332,000	982,000	328,500	65,700
			2	650,000	1.2	332,000	398,400	1,048,400	345,100	69,020
			3	650,000	1.3	332,000	431,600	1,081,600	353,400	70,680
			4>	650,000	1.4	332,000	464,800	1,114,800	361,700	72,340

BUPATI TAPIN,

 M. ARIFIN ARPAN

TARIF JENIS REKLAME

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR	NSPR (NJOPR X 50%) (4 x 50%)	NSR (4 + 5)	TARIF PAJAK REKLAME (6 x 20%)	MASA PAJAK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reklame Kendaraan	M ²	130,000	65,000	195,000	39,000	3 Bulan
2	Selebaran	Rim	60,000	30,000	90,000	18,000	1 Bulan
3	Melekat/Poster/Pamflet	Rim	234,000	117,000	351,000	70,200	1 Bulan
4	Balon Udara	Buah	3,900,000	1,950,000	5,850,000	1,170,000	1 Bulan
5	Reklame Apung	Buah	500,000	250,000	750,000	150,000	1 Bulan
6	Kain/Spanduk/Banner	M ²	120,000	60,000	180,000	36,000	14 Hari
7	Suara	Hari	195,000	97,500	292,500	58,500	7 Hari
8	Film/Slide	Hari	195,000	97,500	292,500	58,500	7 Hari
9	Peragaan	Satu Kali Peragaan	75,000	37,500	112,500	22,500	1 Hari


 BUPATI TAPIN,

 M. ARIFIN ARPAN